

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Relasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Menurut Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Desa”. Maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaan objek atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (2014) dengan judul skripsi “Relasi Kepala Desa dan BPD Dalam Pembuatan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten” Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga . Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu mengulas RPJMDes yang sifatnya mengikat dimana melibatkan semua elemen masyarakat namun kenyataannya aspirasi masyarakat tidak diadakan dalam musyawarah tingkat dusun sedangkan peneliti mengulas tidak diikuti sertakannya BPD dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa. Persamaannya adalah tidak diikutsertakannya elemen yang seharusnya ikut dalam musyawarah pengambilan keputusan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus Gilga Pranadikta Prihambodo (2019) dengan judul Skripsi “Relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu mengulas faktor yang mempengaruhi terimplementasinya dana desa sedangkan peneliti mengulas Faktor yang mempengaruhi urusan pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan pembangunan desa. Sedangkan persamaanya adalah mengulas hubungan kerja antara pemerintah desa dan BPD.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ravi Santoso (2017) dengan judul skripsi “Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampak Kiri Tengah Kabupaten Kampar” Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Penelitian terdahulu mengulas tentang relasi kelembagaan desa dalam pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan musyawarah desa, sedangkan peneliti mengulas tentang relasi pemerintah desa dalam pembangunan yang tidak berjalan dengan baik karena hubungan kepala desa dan BPD. Sedangkan persamaannya adalah tidak terlaksananya musyawarah desa dengan baik.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Salma Yusuf, M Chairul Basrun Umanailo, Nirwana AR (2020) dengan judul “Relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan

Namlea” melalui Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 4, No 2, Tahun 2020. Penelitian terdahulu mengulas tentang bagaimana relasi pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa, sedangkan peneliti mengulas tentang relasi pemerintah desa dalam pembangunan. Persamanya adalah bagaimana relasi pemerintah desa dalam menjalankan misi mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program desa yang transparan melalui pembangunan.

Perbedaan keempat penelitian terdahulu diatas adalah:

- a. penelitian terdahulu pertama mengulas RPJMDes yang sifatnya mengikat dimana melibatkan semua elemen masyarakat namun kenyataannya aspirasi masyarakat tidak diadakan dalam musyawarah tingkat dusun.
- b. penelitian terdahulu kedua mengulas relasi kepala desa dan BPD dalam implementasi dana desa dan faktor yang mempengaruhi terimplementasinya dana desa.
- c. Penelitian terdahulu ketiga mengulas tentang relasi kelembagaan desa dalam pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan musyawarah desa.
- d. Penelitian terdahulu keempat mengulas tentang bagaimana relasi pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

2.2 Teori Relasi

Relasi menurut George Hillery Jr (2002) relasi adalah sekelompok orang yang tinggal didaerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang

menjadikan kelompok itu saling mengenal satu sama lain dalam sebuah lingkungan kelompok manusia tersebut (Santoso,2017).

Menurut Spradley dan Mc Curdy dalam Astuti (2012), relasi atau hubungan yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial.

a. Teori Relasi Interpersonal

Menurut Ruben dan Stewart (2006) hubungan *interpersonal* adalah hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal-balik. Sebuah hubungan dibentuk ketika terjadinya pengolahan pesan yang timbal balik. Hubungan *interpersonal* dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah individu yang terlibat berikut:

- a. Hubungan diad : Merupakan hubungan diantara dua individu.
- b. Hubungan triad : Merupakan hubungan tiga orang.

Ketika hubungan terbentuk, berkembang pula pola-pola komunikasi yang merupakan hasil dari aturan yang diterapkan para partisipan. Pola berarti gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Terbentuknya pola dalam interaksi sosial tersebut melalui proses cukup lama dan berulang-ulang. Akhirnya muncul menjadi *model* yang tetap untuk di contoh dan

di tiru. Adanya pola interaksi akan menghasilkan keajegan, di mana keajegan adalah gambaran atau suatu kondisi keteraturan yang tetap dan *relatif* tidak berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, norma dan nilai dalam *interaksi* sosial.

Ruben (2006) menyebutkan ada empat pola *relasi* yang akan terbentuk ketika terjadi *relasi interpersonal* yaitu:

1. Suportif dan defentif

Sikap suportif merupakan sikap yang mendukung komunikasi interpersonal sebaliknya dengan sikap defentif. Contoh sikap suportif seperti mengajak orang lain menetapkan dan mencapai tujuan bersama-sama, sedangkan contoh sikap defentif adalah tidak mengajak orang lain dalam menetapkan tujuan bersama.

2. Tergantung (*dependen*) dan tidak tergantung (*independen*)

Hubungan yang beriklim *dependen* dicirikan jika salah satu individu sangat tergantung pada individu lainnya, misalnya karna dukungan, uang, pekerjaan, kepemimpinan, petunjuk dan sebagainya. Sebaliknya dalam hubungan yang *independen*, seorang individu secara bebas dapat menyatakan ketidaksepakatan, ketidaksetujuan dan penolakan pada individu lainnya.

3. Progresif dan Regresif

Hubungan yang *progresif* adalah hubungan yang ditandai dan menimbulkan harmoni. Sebaliknya dengan *regresif*, hubungan tetap berkembang, namun mengarah atau menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan.

4. Self fulfilling dan self defeting profecise

Pola hubungan yang dipengaruhi oleh harapan dari pihak-pihak yang terlibat. Jika harapan kita terpenuhi dalam hubungan tersebut maka kita akan bersifat *positif* terhadap hubungan tersebut, sebaliknya jika harapan kita tidak terpenuhi maka kita akan bersifat *negatif* terhadap hubungan tersebut.

Relasi antara pemerintah desa dan badan Perwakilan desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan hubungan kerja dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kepala desa dan BPD dalam hal pembangunan di desa kapuwila.

Relasi yang terbentuk mengarah pada koordinasi dimana telah diatur oleh undang-undang desa dimana koordinasi merupakan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan proses yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diatur posisi kepala desa memberikan ruang tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa (BUMD), dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa semacamnya, jalan desa, jembatan desa, pengairan desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melewati pembinaan sosial budaya masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan dan budaya istiadat. Sementara BPD memiliki ruang untuk membahas dan menyepakati rancangan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Yusuf, Umanailo, Nirwana, 2020).

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD yang merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD adalah lembaga legislatif desa. Secara fungsional, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa yaitu kepala desa yang dibantu perangkat desa (Pasal 1 angka 1 dan 3 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa).

2.3.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 13 Perda Konsel No. 1 Tahun 2016). Berdasarkan Perda Konsel No. 1 Tahun 2016 Pasal 52

- (1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa;
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan;
 - c. Pelaksana teknis

Berdasarkan Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 Pasal 53 ayat (2) berbunyi “ Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Perda Konsel

No. 11 Tahun 2017 atas perubahan Perda No.1 Tahun 2016 tentang desa, pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut dengan dusun. Dalam Pasal 54 ayat (3) Perda Konsel No. 11 Tahun 2017, tugas kewilayahan yang dimaksud adalah meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 atas perubahan Perda No.1 Tahun 2016, pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun serta ketua RT. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya (Sudiarta,2017).

Menurut Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perda Konsel No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah desa melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan. Pemerintah desa mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna. Pemerintah desa juga menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Tugas pemerintah desa yang lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Tabrani,2018).

2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ketua BPD dipilih oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Peran dan fungsi BPD dalam pembagunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2) Perda Konsel No. 11 Tahun 2017:

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- f. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Menurut Pasal 74 ayat (5) Perda Kab. Konsel No.11 Tahun 2017: Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. Penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

2.4 Pembangunan Desa

Menurut Perda Kabupaten Konsel No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 18 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Katz menjelaskan pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Tjokrowinoto,1995). Di samping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro dan Smith,2006). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Effendi (2002) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah.

Pembangunan bukanlah fenomena materi semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000) mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur

sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan desa mempunyai tujuan antara lain jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Adisasmita,2006).

Pembangunan di desa khususnya pada era reformasi bentuknya beragam. Pembangunan desa era reformasi lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pahmi (2010) terdapat beberapa bentuk pembangunan era reformasi yaitu pembangunan desa secara langsung, hingga Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pembangunan desa secara langsung dilakukan untuk mengatasi dengan cepat problem sehari-hari yang dihadapi masyarakat seperti kebutuhan akan bahan-bahan pokok, kebutuhan akan kesehatan, dan lainnya (misal: bantuan langsung tunai). Pemberdayaan masyarakat melalui sumber dana dari alokasi pemerintah daerah untuk desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat leluasa mengaspirasikan pendapatnya bagi kemajuan desanya, menswadayakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, serta meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengontrol proses pembangunan (Prasojo,2015).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 88 ayat (1), disebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan dalam arti membangun desa agar lebih maju dan sejahtera baik dari segi sarana dan prasarana maupun masyarakatnya. Tujuan pembangunan khususnya di desa dapat tercapai dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa yaitu transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), serta berkelanjutan.

2.5 Peraturan Daerah (Perda)

2.5.1 Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat (Prakoso,1985).

Disamping adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan (Prakoso,1985).

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain (Prakoso, 1985).

2.5.2 Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut (Zuraida, 2013):

a. Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

2.5.3 Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Perda

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut (Zuraida,2013):

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat”.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

2.5.4 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR2003 tentang Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, diatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia dengan susunan sebagai berikut (Zuraida,2013):

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR-RI
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah (Zuraida,2013):

- a. Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- d. Peraturan pemerintah.
- e. Peraturan presiden.
- f. Peraturan daerah provinsi.
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

2.5.5 Latar Belakang Perda Konsel No. 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 11 Tahun 2017 tentang desa membicarakan tentang menyelenggarakan pemerintahan desa , pemangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, membentuk BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa. Dalam Pasal 75 ayat 2 dijelaskan bahwa “musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintah desa”. Pemerintahan di desa kapuwila tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dimana masih ada kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya musyawarah.

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang desa yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 45, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82 ayat (2), Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 99 ayat (4), Pasal 101 ayat (5), Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 127, Pasal 140, Pasal 160 ayat (1) adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan

pembangunan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

